



P U T U S A N

Nomor 6/Pdt.G/2013/PA Wgp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara di tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan xxxx Kelurahan Kamalapati, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Selanjutnya disebut sebagai “Penggugat”

M e l a w a n

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan PTT di Dinas Pertambangan, tempat tinggal di Jalan xxxx Kelurahan Kotandora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugutannya tertanggal 10 April 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dalam register Nomor 6/Pdt.G/2013/PA Wgp, tanggal 10 April 2013 mengajukan Cerai Gugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa, pada tanggal xxx 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu tanggal xxx 2009 dan karena Buku Kutipan Akta Nikah berada di Tergugat, maka telah dibuatkan Duplikat Akta Nikah Nomor KK.20xxx/PW.00/xxx/2013, tertanggal xxx 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu;
- 2 Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat dan mengambil tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Borong, Kelurahan Kotandora, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur selama 1 (satu tahun dan setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di Waingapu di rumah orang tua Penggugat di Kampung Bugis Jalan xxx Kelurahan Kamalapati kurang lebih 9 (Sembilan) bulan kemudian kembali ke Borong tinggal di kontrakan selama 1 (satu) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a Mxxx, umur 3 (tiga) tahun;
 - b Mrxx, umur 8 (delapan) bulan;
- 4 Bahwa, sejak tanggal 25 Oktober 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a Bahwa, Tergugat sering pulang larut malam ketika Penggugat dalam keadaan hamil anak kedua dan apabila Penggugat menanyakan justru Tergugat tidak terima baik, Tergugat langsung menampar, memukul dan menginjak paha Penggugat dan Tergugat selalu mengatakan saya akan ceraikan kamu;
 - b Bahwa, Tergugat memiliki teman dekat perempuan dan sering berkomunikasi melalui Telpn dan SMS, Penggugat juga tidak sengaja mengangkat telpon dari perempuan selingkuhan Tergugat, Penggugat berbicara langsung bahwa Tergugat mengaku masih bujan dan juga orangtua Tergugat selalu ikut campur dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat;
 - c Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak mau mendengarkan nasehat Penggugat dan setiap kali bertengkar Tergugat selalu meminta barang dan uang hantarannya;
- 5 Bahwa, puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada awal bulan Oktober 2011, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat tinggal di Kampung Bugis bersama orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di Borong dengan orangtua Tergugat;
- 6 Bahwa, dengan kejadian tersebut rumahtangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing tidak melanggar norma hokum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
- 7 Bahwa, kenyataannya Penggugat adalah pihak yang tidak mampu mengajukan gugatan untuk berpekar biaya, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor xxx/SKTM/KESOS/KMP/II/2013 dan Kertu JAMKESMAS Nomor 0002643xxx yang dikeluarkan oleh Puskesmas Waingapu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

- a Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b Menjatuhkan talak satu baik sugrah Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxx)
- c Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut Hukum.

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah walaupun menurut berita acara surat panggilan yang dibacakan dipersidangan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat menajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I Bukti Surat :

- Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.20xxx/PW.00/xx/2013 tanggal xxx 2013 dari Kantor urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, yang bermeterai cukup setelah dicocokkan dengan aslinya dan dibenarkan oleh Penggugat lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3.

II Saksi-saksi dibawah sumpah menerangkan masing-masing sebagai berikut :

1 Zxxx

- Bahwa saksi mengaku mengenal Penggugat dan Terggat karena saksi adalah keluarga Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah 4 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Borong, Manggarai
- Bahwa saksi mengetahui percekcoakan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) tahun terakhir ini telah berpisah tempat tinggal sampai dengan saat ini, Penggugat kembali tinggal bersama orang tuanya di Waingapu;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat agar rukun dan damai kembali dengan Tergugat;

2 Maxxx

- Bahwa saksi mengaku mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri sah yang menikah 4 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Borong, Manggarai Timut samapai dengan tahun 2011, kemudian Penggugat kembali ke rumah saksi sampai dengan saat ini;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2010 mulai terjadi pertengkaran yang terus menerus disebabkan oleh Tergugat yang sering keluar malam dan jika hal itu dilarang atau dinasehati oleh Penggugat maka Tergugat akan marah bahkan sampai pada tindakan pemukulan dan penyiksaan terhadap Penggugat, hal itu saksi ketahui dari Penggugat;
- Bahwa pertengkaran tersebut telah diupayakan perdamaian oleh keluarga dan KUA setempat sehingga Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun;
- Bahwa puncaknya terjadi pada seminggu kemudian terjadi lagi pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga Penggugat pindah dan tinggal bersama bibinya di Borong sebelum kemudian di jemput oleh saksi dan membawa kembali ke Waingapu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak akhir bulan Oktober 2010 telah berpisah tempat tinggal sampai dengan saat ini
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Penggugat membenarkan dan selanjutnya tidak mengajukan suatu apapun, selanjutnya menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yaitu tetap pada dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan yang harus di anggap termuat dalam putusan ini;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tidak didasarkan pada suatu alasan yang sah sedang yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan bukti autentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 4,5,6 ayat 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah :

- Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat yang sering pulang larut malam dan Tergugat juga mempunyai selingkuhan;
- Penggugat dan Tergugat sejak Oktober 2011 telah pisah tempat tinggal dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat Formil dan syarat Materil sebagai saksi serta telah memenuhi batas minimal saksi sehingga keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan para saksi tersebut, maka dapat ditemukan fakta-fakta dopersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang telah dikarunia 2 orang anak yang pertama bernama Mxx yang saat ini bersama dengan Tergugat sedangkan yang kedua bernama Maxx yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat
- Bahwa rumah tangga Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering keluar malam
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2011 hingga kini tidak tinggal serumah lagi dan telah diupayakan perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa : telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk di damaikan dan sudah tidak ada harapan lagi untuk dirukunkan lagi dalam sebuah rumah tangga, sehingga telah terdapat alasan perceraian sesuai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilikasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana tercantum pada pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap dipertahankan perkawinnanya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan sedang gugatan Penguata tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penguat telah memenuhi ketentuan Pasal 149 (1) Rbg sehingga gugatan Penguat dapat diterima dan dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penguat di dalam gugatannya telah mengajukan izin untuk beracara secara cuna-Cuma (Prodeo) dan terhadap pemohon tersebut telah diizinkan oleh Majelis Hakim sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela tanggal 16 Mei 2013 oleh karena itu segala biaya yang timbul dalam perkara ini di bebaskan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waingapu;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan dan hokum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil denga resmi dan patut untuk menhadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penguat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugrho Tergugat (xxxx) terhadap Penguat (xxx)
- 4 Membebaskan Penguat dari segi biaya yang ditimbulkan dari perkara ini dan membebaskan kepada Negara melalui Dipa Pengadilan Agama Waingapu yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 251.000 (Dua Ratus Lima Puluh Satu Rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Waingapu pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLIMIN., MH Sebagai Ketua Majelis Hakim dan **MUHAMMAD SYAUKY S. DASY, S.HL., MH** serta **H. ADI IRFAN JAUHARI, Lc** Sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Muhammad Sidik** sebagai Panitera Pengganti serta di hadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Muslimin., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

MUHAMAD SYAUKY S. DASY, S.HL., MH.

H. ADI IRFAN JAUHARI, Lc.

Panitera Pengganti

Muhamad Sidik

Perincian Biaya Perkara :-----

1 Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

2 Biaya Proses Rp. 50.000,- -----

3 Panggilan Rp. 160.000,-

4 Redaksi Rp. 5.000,-

5 Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 251.000,- -----

(Dua Ratus Lima Puluh Satu Rupiah)